

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang menghadapi tantangan utama di bidang ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi global yang terus berlangsung menuntut negara berkembang untuk selalu siap beradaptasi. Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia kini memusatkan perhatian pada penguatan sektor ekonomi mikro mengingat dalam beberapa tahun terakhir, sektor ekonomi makro terus mengalami defisit.¹

Industri kecil seperti *home industry* menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Perannya tidak hanya membantu mengatasi persoalan ekonomi seperti minimnya lapangan kerja yang menyebabkan tingginya angka pengangguran, kesenjangan sosial, serta rendahnya pendapatan masyarakat. Keberadaan industri kecil turut mendorong pembangunan ekonomi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kondisi perekonomian secara keseluruhan.²

Home industry merupakan bentuk usaha kecil yang berfokus pada produksi barang dan dijalankan di lingkungan rumah, sehingga sering disebut sebagai industri rumah tangga. Usaha ini biasanya dikelola oleh anggota keluarga sendiri dan melibatkan orang-orang di sekitarnya, seperti kerabat atau tetangga sebagai tenaga kerja.³ Meskipun skalanya terbatas, *home industry* berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja secara lokal. Dengan menyediakan pekerjaan bagi orang-orang di lingkungan sekitar, usaha kecil ini turut mendukung program pemerintah dalam

¹ Achmad Fawaid, Erwin Fatmala, "Home Industry sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 14: 1 (2020): 109-110.

² Iis Mulyani, et al. "Analisis Home Industry terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jesi: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3: 1 (2024): 63-64.

³ Ria Harmonis, "Efektivitas Home Industry dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Ditinjau dari Produksi Islam," *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 1.

mengurangi angka pengangguran, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap.

Home industry memiliki peran penting sebagai pencipta lapangan kerja baru serta sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan serius dari pemerintah. Dengan proses rekrutmen tenaga kerja yang selektif dan berkualitas, *home industry* berpotensi melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang turut membentuk budaya kewirausahaan di sektor ini. Saat ini *home industry* berkembang pesat mencakup skala besar, menengah, hingga usaha kecil. Tujuan utama dari *Home Industry* ini tentu untuk mendapatkan *income* atau pendapatan.

Revolusi Industri pertama kali muncul di Inggris pada kisaran tahun 1750 hingga 1850 membawa perubahan besar dalam bidang teknologi, manufaktur, pertanian dan transportasi, serta memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya secara global. Perubahan ini memengaruhi secara drastis cara manusia bekerja. Menurut catatan sejarah, periode antara tahun 1800 hingga 1900 dikenal sebagai masa Revolusi Industri pertama. Sebelum revolusi ini terjadi, kehidupan masyarakat umumnya terpusat di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian, yang keuntungannya relatif kecil dan terbatas. Namun, setelah revolusi berlangsung, peluang kerja mulai tumbuh, yang kemudian berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁴

Revolusi industri terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama dikenal sebagai Industri Rumahan (*Home Industry*), yaitu kegiatan produksi yang dilakukan di rumah yang sekaligus berfungsi sebagai tempat usaha. Tahap kedua adalah industri manufaktur, di mana produsen menyediakan lokasi khusus bagi para pekerja untuk memproduksi barang sehingga memudahkan pengawasan terhadap kinerja mereka. Tahap ketiga merupakan industri berskala besar atau pabrik, yang menjadi puncak dari

⁴ Dito Dwi Fernando, Fahrudin, "Sejarah Revolusi Industri," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 7: 1 (2023): 94-96.

revolusi industri. Pada tahap ini, didirikan berbagai pabrik yang berfungsi sebagai tempat produksi, tempat bekerja para buruh serta sebagai lokasi penyimpanan bahan baku dan hasil produksi.⁵

Revolusi Industri membawa dampak signifikan dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah kemunculan pabrik-pabrik sebagai tempat aktivitas produksi dan lapangan kerja. Transformasi Inggris menjadi negara industri ditandai dengan pembangunan berbagai pabrik yang menghasilkan beragam jenis produk. Namun, revolusi ini juga menyebabkan banyak usaha kecil mengalami kebangkrutan karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kapasitas produksi lebih tinggi.

Dampak ekonomi lainnya dari kemunculan pabrik-pabrik besar adalah meningkatnya kekayaan para pengusaha. Biaya produksi yang rendah membuat harga barang ikut turun. Harga yang rendah ini juga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang terbatas, sehingga produsen enggan menetapkan harga tinggi untuk produk mereka. Akibatnya, upah buruh pun ditekan serendah mungkin, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin melebar pengusaha menjadi semakin makmur, sementara para buruh justru semakin terpuruk. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya sistem kapitalisme industri, di mana kekuasaan ekonomi terpusat pada individu atau pemilik modal.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), industri rumah tangga pangan didefinisikan sebagai usaha pengolahan pangan yang berlokasi di tempat tinggal dan menggunakan peralatan pengolahan mulai dari yang bersifat manual hingga semi otomatis. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 UU Pangan, pangan diartikan sebagai segala bahan yang berasal dari sumber hayati seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perairan

⁵ Fatimah, "Urgensi Informasi dan Perkembangannya dalam Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0," *Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan* 4: 2 (2020): 138-140.

⁶ Novia Krisna Wati, "Analisis Penerapan Revolusi Industri 4.0 dan Pendapatan UMKM," *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 131.

dan air, baik yang telah diolah maupun belum, yang ditujukan untuk dikonsumsi manusia dalam bentuk makanan atau minuman.⁷

Seperti kegiatan usaha rumahan di Kota Cirebon merupakan salah satu bentuk pengembangan kreativitas dan inovasi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, khususnya bagi para pelakunya. Di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, terdapat sejumlah pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha rumahan dengan produk-produk yang memiliki daya saing. Salah satu contohnya adalah *Home Industry* Kerupuk Hikmah, sebuah industri makanan yang telah mendistribusikan produknya ke berbagai wilayah, sehingga memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan menjadi aset bisnis daerah dengan nilai ekonomi yang signifikan.

Masalah yang sering muncul dalam pekerjaan rumahan umumnya berkaitan dengan ketidakjelasan kontrak kerja, upah yang berada di bawah standar upah minimum regional, jam kerja yang tidak menentu, serta ketiadaan jaminan kesehatan dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Kurangnya perlindungan hukum yang jelas menyebabkan konflik kerap terjadi. Padahal, pekerja rumahan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung proses produksi di sektor industri rumahan.

Wirausaha merupakan individu yang berupaya mendirikan usaha secara mandiri dengan menciptakan inovasi atau ide kreatif untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Dalam prosesnya, wirausaha memanfaatkan berbagai sumber daya serta keahlian dalam mengenali produk baru, menentukan metode produksi yang tepat, menyusun strategi pemasaran, dan mengelola pembiayaan operasional guna menciptakan nilai tambah.⁸ Kegiatan kewirausahaan ini dapat dijalankan secara pribadi maupun dikelola bersama pihak lain.

⁷ Putu Diah Artaningsih, I Ketut Westra, "Pengaturan Hukum terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan tanpa Izin Edar," *Jurnal Kertha Desa* 8: 11 (2021): 21.

⁸ Rizqi Yulida, Bagus Kisworo, "Wirausaha Home Industri Mebel dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga," *Fip: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 5: 1 (2020): 64.

Kegiatan wirausaha dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Artinya, seseorang bisa menjalankan usaha sendiri atau bersama orang lain dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan guna mencukupi kebutuhan keluarga. Prinsip ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10:⁹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Home Industry ini telah berdiri selama kurang lebih tiga dekade. Usahanya telah memiliki hak paten atas merek dan juga telah terdaftar secara resmi. Tingginya permintaan terhadap produk yang dihasilkan membuat pemilik *Home Industry* Kerupuk Hikmah kewalahan karena tidak mampu memenuhi seluruh permintaan pasar. Adapun jangkauan pemasaran produk dari *Home Industry* Kerupuk Hikmah mencakup wilayah Ciayumajakuning dan dipasarkan melalui penitipan di warung makan, serta pasar tradisional di Kota Cirebon.

Meskipun *home industry* diakui sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi kerakyatan, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Dalam praktiknya, banyak industri rumahan yang belum memenuhi standar ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Para pekerja rumahan kerap menghadapi kondisi kerja yang tidak layak seperti, upah yang berada di bawah standar upah minimum regional, jam kerja yang tidak pasti, hingga ketiadaan jaminan kesehatan dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Padahal

⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 442.

secara normatif, setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti tentang penerapan upah yang berlaku pada *home industry* Kerupuk Hikmah Kota Cirebon tersebut, dengan judul penelitian “**Analisis Penerapan Upah Home Industry Kerupuk Hikmah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**”

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang upah pekerja *home industry* Kerupuk Hikmah Kota Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian tenaga kerja dan hubungan industrial, dengan topik upah minimum regional dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup *home industry* Kerupuk Hikmah Cirebon.

Maka dari itu masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* Kerupuk Hikmah Kota Cirebon terhadap upah kerja terhadap para pekerja.
- 2) Pelaku usaha *home industry* Kerupuk Hikmah Kota Cirebon kurang memahami sepenuhnya ketentuan upah pekerja sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada *home industry* Kerupuk Hikmah Kota Cirebon dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai penerapan upah pekerja berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana peran dinas ketenagakerjaan dalam pengawasan pemberian upah dibawah upah minimum Kota Cirebon?
- b. Bagaimana implementasi dan dampak penerapan upah pekerja *home industry* Kerupuk Hikmah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
- c. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap penerapan upah pekerja *home industry* Kerupuk Hikmah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran disnaker dalam pengawasan pemberian upah dibawah upah minimum Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui implementasi dan dampak penerapan upah pekerja *home industry* Kerupuk Hikmah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

3. Untuk mengetahui analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap penerapan upah pekerja *home industry* Kerupuk Hikmah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. **Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti, dan memberikan sumbangasih mengenai penerapan upah pekerja berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. **Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Peneliti**

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Analisis Penerapan Upah *Home Industry* Kerupuk Hikmah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

- b. **Bagi *Home Industry* Kerupuk Hikmah Kota Cirebon**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemilik *home industry* dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat memperbaiki serta meningkatkan penerapan upah untuk mensejahterakan karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian penerapan upah home industry perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menambah literatur skripsi tentang Hukum Ekonomi Syariah di Perpustakaan UIN Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai sebuah bahan perbandingan bagi penelitian dan untuk mendukung kelengkapan dari penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti akan menyajikan beberapa karya tulis yang menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Muhammad Zakky Harish, et al., menulis penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pengupahan Pada *Home Industry* Rebana Surya Agung Dusun Kaliwot dalam Mensejahterakan Karyawan Secara Perspektif Etika Bisnis Islam” dimana pada jurnalnya membahas mengenai sistem pengupahan dan penerapan pengupahan pada *Home Industry* Surya Agung sudah dapat dikatakan sejahtera bagi para pekerjaannya karena dalam proses pemberian upah atau gaji biasanya dilakukan dalam waktu seminggu sekali, para pekerja yang bekerja disana kebanyakan dari masyarakat dusun senidri, dalam penelitian ini juga sudah menerapkan perspektif secara Etika Bisnis Islam dengan cara prinsip rasulullah SAW.¹⁰

Persamaan dengan penelitian kali ini, sama dalam membahas tentang sistem pengupahan pada *home industry*, dalam penyusunannya menggunakan metode deskriptif dan jenis data kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan juga sekunder, serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaan

¹⁰ Muhammad Haris, et al., “Analisis Sistem Pengupahan Pada *Home Industry* Rebana Surya Agung Dusun Kaliwot dalam Mensejahterakan Karyawan Secara Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Surplus: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 3: 1 (2024): 129.

penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada perspektif yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zakky Harish dkk berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan peneliti berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kemudian perbedaan kasus yang dilakukan oleh Muhammad Zakky Harish dkk memfokuskan pada penerapan prinsip etika bisnis Islam sebagai tolak ukur kesejahteraan pekerja, sedangkan peneliti memfokuskan pada penerapan upah perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Skripsi Puspita Sari, menulis penelitian yang berjudul “Analisis Home Industry Pengolahan Kerajinan Kulit dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, didalamnya membahas bahwa selain pendapatan dari bagi hasil yang dihasilkan oleh buruh terdapat pula pendapatan diluar gaji dan uang konsumsi bagi buruhnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun pengaruh *home industry* ini adalah membantu perekonomian keluarga dan meningkatkan pendapatan. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam bahwa usaha kerajinan kulit ini tidak terdapat praktek riba didalam nya serta dalam proses pembuatan kerajinan kulit ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tidak menimbulkan limbah kepada masyarakat sekitarnya lalu dalam jam kerja buruh yang sudah sesuai dengan jam kerja pada umumnya.¹¹

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai data pendukung penulis. Sumber data yang dipakai penulis yaitu data primer data yang diperoleh dari pemilik dan karyawan usaha tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada perspektif yang

¹¹ Puspita Sari, “Analisis *Home Industry* Pengolahan Kerajinan Kulit dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), ii.

diambil, penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari berdasarkan perspektif Ekonomi Islam sedangkan peneliti berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Skripsi Sri Yuliana, menulis penelitian yang berjudul “Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Kerupuk Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di *Home Industry* Kerupuk Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Bojonegoro)”, didalamnya membahas bahwa pengupahan tenaga kerja yang ada di home industry kerupuk Desa Sumberagung belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena pada saat melakukan kesepakatan kerja pemilik usaha tidak menyebutkan jumlah upah yang akan diterima pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, dalam membayar upah pekerja pemilik usaha tidak pernah menunda-tunda dan selalu tepat pada waktu yang sudah disepakati sebelumnya.¹²

Persamaan dengan penelitian kali ini, sama dalam membahas tentang sistem pengupahan pada *home industry*, dalam penyusunannya menggunakan metode deskriptif dan jenis data kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan juga sekunder, serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada perspektif yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuliana berdasarkan perspektif Ekonomi Islam sedangkan peneliti berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

4. Skripsi Resha Novia Damayanti, menulis penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkus Garam (Studi Kasus di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, didalamnya membahas bahwa dalam praktik pembayaran upah di *Home Industry* Garam KK Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung memakai sistem hasil kerja, yaitu pemberian upah yang di

¹² Sri Yuliani, “Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Kerupuk Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di *Home Industry* Kerupuk Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Bojonegoro)”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), v.

dasarkan atas perhitungan imbalan suatu pekerjaan secara menyeluruh dan sistem pembayarannya dilakukan perhari, perolehan upahnya dibayarkan berdasarkan hitungan banyaknya garam yang dibungkus. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah pembungkus garam, bahwa pelaksanaan pembayaran yang terjadi di Home Industry garam KK banyak yang bertentangan dengan aturan hukum Islam yang ada, seperti misalnya tidak adanya kepastian tanggal pembayaran upah, pemotongan upah tanpa sepengetahuan pekerja, upah yang tidak dibayarkan secara langsung sangat bertentangan dengan aturan hukum Islam.¹³

Persamaan dengan penelitian kali ini, sama dalam membahas tentang sistem pengupahan pada *home industry*, dalam penyusunannya menggunakan metode deskriptif dan jenis data kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan juga sekunder, serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada perspektif yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Resha Novia Damayanti berdasarkan perspektif Hukum Islam sedangkan peneliti berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

5. Skripsi Desy Indriani dengan judul “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada *Home Industry* Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pengupahan tenaga kerja pada home industry Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warugede Kec. Depok Kab. Cirebon menggunakan sistem upah borongan atau upah menurut hasil. Dengan upah yang tidak stabil, namun lebih sering terjadi para tenaga kerja masih mendapatkan upah di bawah nilai Upah Minimum Kabupaten. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja pada *home industry* Achmad Al Fatich Mebel sudah cukup baik, para pekerja memaknai sejahtera hanya dengan cukup

¹³ Resha Novia Damayanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkusan Garam (Studi Kasus di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), iii.

untuk kebutuhan pangan dan memperoleh kenyamanan. Jika dilihat berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, *home industry* Achmad Al Faticih Mebel masih kurang baik, karena nilai-nilai dalam hukum Islam belum semuanya dipenuhi.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas sistem pengupahan tenaga kerja pada *home industry* yang diteliti. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada tempat penelitian, tinjauan Undang-Undang, maupun perbedaan objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Indriani di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

6. Skripsi Rafina Risqi Agustin dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja *Food Courts* di Kertoharjo Pekalongan (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Hasil penelitian ini bahwa sistem pengupahan karyawan *food courts* di Kelurahan Kertoharjo ini belum sepenuhnya menggunakan sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena masih terdapat beberapa *food courts* yang memberikan pengupahan tanpa adanya kesepakatan diawal akad, pemberian upah yang tidak tepat waktu serta pemberian upah yang tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.¹⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas sistem pengupahan tenaga kerja pada *home industry* yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada perspektif yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Rafina Risqi Agustin berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

¹⁴ Desy Indriani, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada *Home Industry* Achmad Al Faticih Mebel di Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 1.

¹⁵ Rafina Risqi Agustin, “Sistem Pengupahan Pekerja *Food Courts* di Kertoharjo Pekalongan (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” *Skripsi*, (Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), 6.

sedangkan peneliti berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

7. Jurnal Abdul Abikusna dan Syifa Ussa'idah yang berjudul "Mekanisme Pengupahan *Home Industry* Rotan di Desa Tegalwangi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah". Yang menjelaskan gambaran pelaksanaan pengupahan di *home industry* Rotan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menggunakan sistem upah borongan. Menurut tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pengupahan ini sebagian besar sudah sesuai, hanya saja ada beberapa yang dianggap melanggar Undang-Undang. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pengupahan ini sudah sesuai prinsip-prinsip Syariah yaitu keadilan, kelayakan dan kebajikan.¹⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas sistem pengupahan tenaga kerja pada *home industry* yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada perspektif yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Abikusna dan Syifa Ussa'idah berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan peneliti berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

8. Jurnal Nurshodiq, Syukron dan Moh Adib MS yang berjudul "Pengupahan Karyawan Home Industri Konveksi Damar Fashion Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon (Kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)", didalamnya membahas bahwa upahnya masih jauh dari upah minimum di Kabupaten Cirebon dan aturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari hukum Islam Damar Fashion ini sudah memperhatikan atau melaksanakan pilar-pilar

¹⁶Abdul Abikusna dan Syifa Ussa'idah, "Mekanisme Pengupahan *Home Industry* Rotan di Desa Tegalwangi dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi* 4: 2 (2019): 248.

pokok dalam bermuamalah khususnya akad ijarah/upah-mengupah sudah melaksanakan, meskipun pembayaran upahnya sewaktu-waktu terjadi keterlambatan, akan tetapi para karyawan tidak mempermasalahkan hal tersebut.¹⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas sistem pengupahan tenaga kerja pada *home industry* yang diteliti. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada perspektif yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Nurshodiq, Syukron dan Moh Adib MS berdasarkan perspektif Kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan peneliti berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

9. Skripsi Moh Abdul Azis Faizin dengan judul “Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Konveksi di Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”, didalamnya membahas bahwa Sistem pengupahan yang di terapkan oleh *Home Industry* Konveksi di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yaitu menggunakan Sistem borongan dengan jumlah yang di kerjakan oleh masing-masing karyawan, serta upah yang di terapkan pada Konveksi di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yaitu di bagi perbagian kerjaan masing masing dengan upah yang berbeda seperti penjahit, pemotong kain dan bagian packing, pengupahan disesuaikan dengan pekerjaan yang mereka lakukan selaras dengan upah yang mereka terima, dengan menetapkan upah sesuai dengan kerja yang di lakukan maka akan tercipta keharmonisan.¹⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas sistem pengupahan tenaga kerja pada *home*

¹⁷ Nurshodiq, et al. “Pengupahan Karyawan Home Industri Konveksi Damar Fashion Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon (Kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”, *Jurnal Studi Ilmu KeIslaman Masile* 5: 2 (2024): 52.

¹⁸Moh Abdul Azis Faizin, “Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Konveksi di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), i.

industry yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada tempat penelitian, perspektif Ekonomi Islam, maupun perbedaan objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Abdul Azis Faizin di Desa Tegalubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

10. Skripsi Gina Syafiyah dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, didalamnya membahas bahwa terdapat beberapa hak-hak yang belum terpenuhi oleh pihak *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang secara maksimal seperti pemenuhan hak cuti haid, hamil dan melahirkan. Adapun faktor penghambat dalam pemenuhan hak pekerja perempuan yaitu kurangnya kesadaran pemilik terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, kurangnya sosialisasi, minimnya anggaran dana dan karena minim pengetahuan tentang Undang-Undang ketengakerjaan.¹⁹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas sistem pengupahan tenaga kerja pada *home industry* yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada perspektif yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Ghina Syafiyah berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan peneliti berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi untuk menjelaskan hubungan teoritis antara variabel-variabel yang diteliti. Bagian ini termasuk dalam tinjauan pustaka dan memuat ringkasan dari seluruh landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Di dalamnya juga terdapat gambaran skematis mengenai alur penelitian yang akan

¹⁹ Ghina Syafiyah, “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), ii.

dijalankan. Selain itu, kerangka pemikiran disusun guna mempermudah pelaksanaan penelitian karena mencerminkan tujuan utama dari penelitian tersebut.

Home industry Kerupuk Hikmah Kota Cirebon merupakan salah satu unit usaha berskala kecil yang bergerak di sektor industri makanan. Usaha ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan para pekerjanya melalui proses pengolahan bahan mentah maupun setengah jadi menjadi produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi guna memperoleh keuntungan.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha Kerupuk Hikmah Kota Cirebon masih menghadapi keterbatasan pengetahuan hukum mengenai hak-hak upah bagi pekerja. Sistem pengupahan yang diterapkan didasarkan pada jangka waktu yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan di masing-masing bagian. Namun, ketiadaan perjanjian kerja secara tertulis menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pekerja dan berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

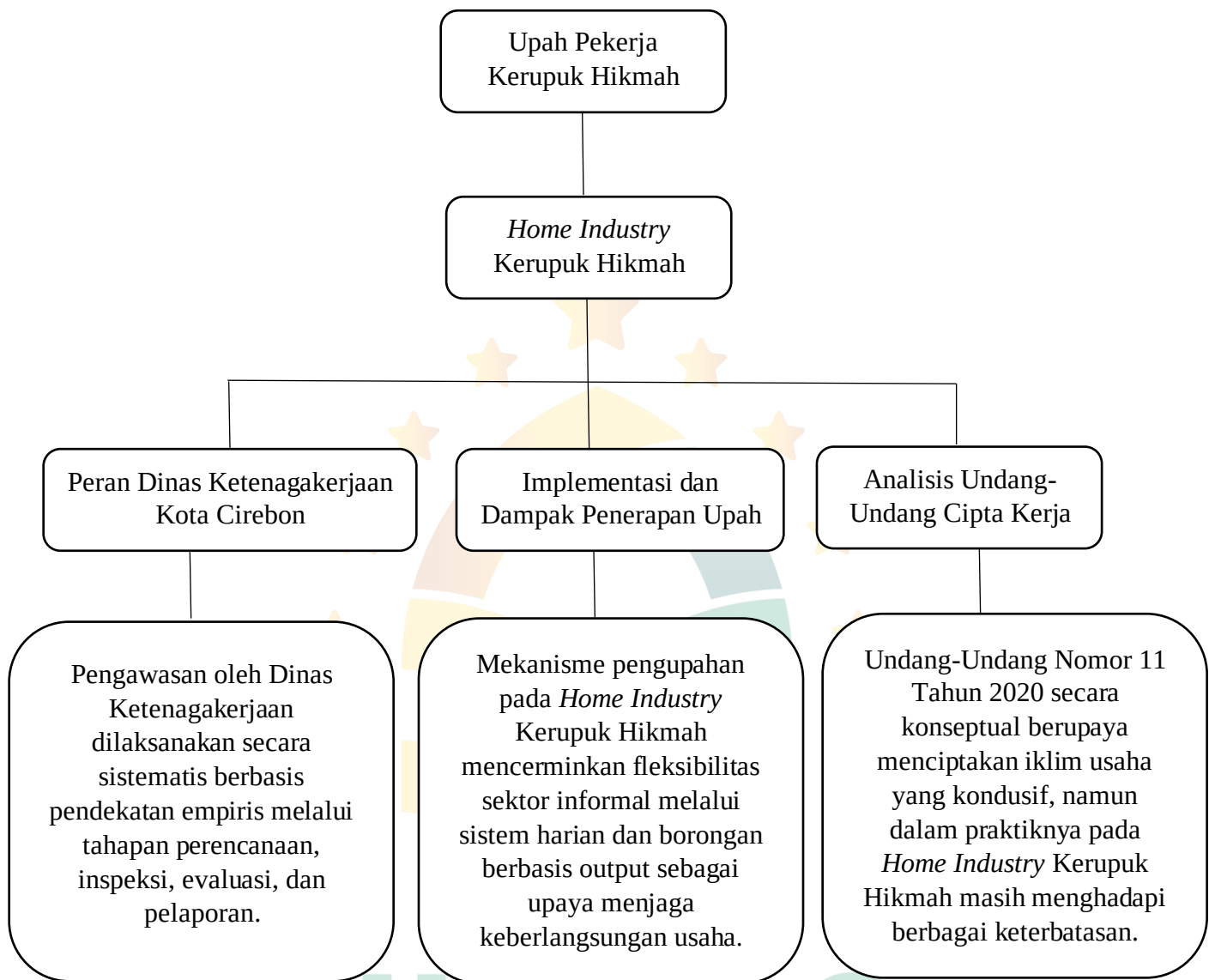
Sistem pengupahan adalah suatu kebijakan dan pendekatan strategis yang mengatur besaran kompensasi yang diperoleh oleh tenaga kerja. Kompensasi ini merupakan imbalan berupa gaji atau upah yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Bagi para pekerja, sistem pengupahan menjadi hal yang krusial karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup serta tingkat kesejahteraan mereka.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan upah pekerja *home industry* Kerupuk Hikmah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya.

Pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan dilakukan secara terstruktur dengan pendekatan empiris melalui tahapan perencanaan, inspeksi, evaluasi, dan pelaporan, serta didukung fungsi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efektif dan ekonomis. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan jumlah pengawas, luasnya cakupan wilayah, serta rendahnya partisipasi pelaporan dari pekerja. Mekanisme pengupahan pada *Home Industry* Kerupuk Hikmah mencerminkan pola sektor informal yang mengedepankan fleksibilitas sebagai strategi keberlangsungan usaha di tengah keterbatasan sumber daya dan fluktuasi pasar. Penerapan sistem upah

harian dan borongan berbasis output menunjukkan bentuk adaptasi usaha mikro, namun sekaligus menandakan belum terpenuhinya standar pengupahan formal serta adanya ketidakpastian pendapatan bagi pekerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merefleksikan pergeseran kebijakan pengupahan ke arah fleksibilitas dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha mikro. Namun, dalam praktiknya, seperti pada *Home Industry* Kerupuk Hikmah, penerapannya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan kelayakan upah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dan realitas di lapangan, khususnya dalam menjamin pemenuhan standar upah minimum serta kesejahteraan pekerja.





Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan disiplin ilmu yang membahas cara-cara penyusunan penelitian ilmiah yang sesuai kaidah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yang juga dikenal sebagai metode naturalistik karena dilaksanakan dalam kondisi alamiah (*natural setting*). Metode ini bertujuan

untuk memahami permasalahan secara menyeluruh (*holistic*) dan memungkinkan diperolehnya data yang mendalam, yakni data yang mengandung makna.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan yang dilaksanakan pada *home industry* Kerupuk Hikmah. Penelitian lapangan termasuk dalam pendekatan kualitatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dengan lingkungan sosial berskala kecil. Penelitian ini merupakan bagian dari pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak selalu menuntut penguasaan literatur secara mendalam maupun keterampilan khusus dari peneliti. Penelitian lapangan umumnya dilakukan untuk menentukan arah dan fokus studi berdasarkan konteks nyata di lapangan, dan biasanya dipersiapkan serta dilaksanakan di luar ruangan atau lingkungan alamiah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian tentang *home industry* di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ini menggunakan jenis studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari masa ke masa. Berdasarkan definisi tersebut, metode studi kasus bertujuan mempelajari dan memaparkan kasus yang ada pada objek penelitian.

Melalui penyelidikan tersebut, peneliti mampu mengidentifikasi latar belakang permasalahan, mengungkap dampak yang ditimbulkan, serta merumuskan solusi untuk mengatasinya.²¹ Dalam penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data dapat berasal dari berbagai sumber dan menggunakan beragam metode, seperti observasi, wawancara, maupun analisis dokumen tertulis, gambar dan materi lainnya yang relevan untuk mendukung proses penelitian.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 17-18.

²¹Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3: 2 (2021): 257.

3. Sumber Data Penelitian

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih topik penelitian adalah ketersediaan data. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemahaman terhadap fenomena atau gejala sosial karena bertujuan untuk mempelajari masyarakat sebagai subjek. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana informasi diperoleh. Data diartikan sebagai fakta yang ada dan berfungsi sebagai bahan untuk menyusun pendapat, informasi yang akurat, serta keterangan atau bahan yang digunakan untuk analisis dan pengamatan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek penelitian tempat data berasal.

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya diartikan sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari pengusaha rumahan yang memproduksi Kerupuk Hikmah Kota Cirebon. Data primer yang akan digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan data primer dibandingkan dengan data sekunder adalah sebagai berikut: Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Peneliti menunjukkan kepemilikan data yang dikumpulkan melalui penelitian primer, peneliti dapat memilih serta membuatnya tersedia untuk umum mematenkannya atau bahkan menjualnya.

Sementara itu, kekurangan data primer dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: Membutuhkan biaya cukup mahal, seperti membiayai sumber daya manusia, transportasi, alat pengumpulan data, dan lainnya. Membutuhkan waktu lama karena sulit mencari narasumber, keterangan beberapa responden tidak lengkap. Butuh tenaga kerja banyak untuk mendapatkan data yang lengkap dan waktu yang cepat.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan *literature* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Seperti buku, jurnal dan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya telah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara spontan ketika penelitian dilakukan pengamatan langsung terhadap *home industry* Kerupuk Hikmah untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi memiliki ciri-ciri objektif atau dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual atau

pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang terbukti kebenarannya tanpa berbagai dugaan yang tidak jelas. Sistematis, kegiatan observasi ini dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan.

- b. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan dengan bertatap muka dengan pemilik maupun karyawan *home industry* Kerupuk Hikmah yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pengusaha rumahan. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilakukan pada *home industry* Kerupuk Hikmah yang terletak di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon RT.05/RW.09, 45135, Jawa Barat.
- c. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen dan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan

data yang didapatkan dari dokumen-dokumen home industry Kerupuk Hikmah.²²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.²³ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:²⁴

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian home industry Kerupuk Hikmah adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

²² Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 15.

²³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 217.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-325.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. *Verifikasi* atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Upah

Home Industry Kerupuk Hikmah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: *Home Industry*, Upah, Sistem Pengupahan, Pengupahan dalam Islam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Menguraikan tentang landasan teori cara mengukur kesadaran hukum pelaku usaha yang meliputi (pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum), konsep *home industry* yang meliputi (definisi *home industry*, jenis-jenis *home industry*, peran dan fungsi *home industry*). Konsep upah yang meliputi (definisi upah, fungsi dan tujuan upah, asas-asas upah, struktur upah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah). Definisi Sistem Pengupahan juga menguraikan tentang Konsep Upah dalam Islam seperti (definisi upah dalam pandangan Islam, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, bentuk-bentuk upah, prinsip-prinsipnya serta sistem penetapan upah dalam Islam) serta menjelaskan sistem pengupahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (meliputi definisi upah dan ketentuan lainnya).

BAB III: Gambaran Umum *Home industry* Kerupuk Hikmah Kota Cirebon dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon

Bab ini terdiri dari Profil dari *Home Industry* Kerupuk Hikmah Cirebon mencakup sejarah dan ruang lingkupnya, jumlah tenaga kerja, jam kerja, proses produksi, kontrak kerja serta mekanisme sistem pengupahan *Home Industry* Kerupuk Hikmah Kota Cirebon dan Dinas Ketenagakerjaan.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini mengenai pembahasan dan analisis tentang pola sistem pengupahan *Home Industry* Kerupuk Hikmah kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

BAB V: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.

